

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH- KPU KABUPATEN SOPPENG

2021

KPT KPU SOPPENG NOMOR : 21.2/HK.04-Kpt/7312/KPU-Kab/II/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 21.2/HK.04-Kpt/7312/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga pemerintahan non kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada Tanggal 19 Februari 2021.
  - Lampiran 2 halaman